

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kotaitu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan sosialnya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat membantu kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum.

Peran ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar dan tertib. Dinas

Perhubungan sendiri merupakan suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berinteraksi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan merupakan suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.

Setelah adanya otonomi daerah, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan tentang rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya.

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi, salah satu fungsi Dinas Perhubungan yaitu tentang pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan darat dan perkeretaapian, teknik serana dan keselamatan angkutan darat, perhubungan laut dan udara.

Karena perkembangan era globalisasi tersebut, jadi munculnya perusahaan-perusahaan angkutan, Perusahaan angkutan berguna dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa angkutan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa. Bagi pemakai

jasaangkutan yang diutamakan dalam pengangkutan adalah keamanan,teratur,tertib,memuaskan, cepat, serta menyenangkan.<sup>1</sup>

Adapun golongan pemakai jasa angkutan tersebut dalam masyarakat terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Perusahaan-perusahaan industri,perusahaan perdagangan, dan lain sebagainya.
2. Pemakai jasa dari pihak pemerintah (*government demand*).
3. Pemakai jasa angkutan dalam masyarakat umum.

Dalam rangka pemanfaatan jasa-jasa angkutan agar diusahakan secara efisien dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.

Transportasi berasal dari kata latin “*transportare*”, *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya.

Transportasi adalah sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Dalam sistem transportasi ada lima unsur pokok,yaitu:<sup>3</sup>

1. Orang/barang yang membutuhkan;
2. Kendaraan sebagai alat angkut;
3. Jalan sebagai prasarana angkutan;

---

<sup>1</sup>A.Abbas salim,2012,*Manajemen Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm10

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Herry Gunawan,2014,*Pengantar Transportasi dan Logistik*, Rajawali Pers,Jakarta,hlm 1

4. Terminal;
5. Organisasi sebagai pengelola angkutan.

Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut.

Transportasi merupakan angkutan yang menggunakan mesin yang berguna untuk mengangkut orang/barang dari suatu tempat ke tempat tertentu lainnya, guna mempermudah suatu kegiatan masyarakat atau perusahaan untuk memindahkan sesuatu ke tempat lain, dan juga sebagai penunjang pendapatan masyarakat, dan tidak lepas juga dari pendapatan daerah tersebut. Sangat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan adanya transportasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyatakan bahwa: Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Adapun pada Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

1. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.<sup>5</sup> Kementerian Perhubungan merupakan lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi.

Oleh sebab itu perlunya Pengujian kendaraan berupa pemeriksaan komponen-komponen kendaraan yang harus memenuhi persyaratan yang layak jalan, untuk memastikan kendaraan yang akan digunakan atau

---

<sup>4</sup>Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 172

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Perhubungan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perhubungan_Republik_Indonesia) Diakses Pada Tanggal 30 November 2018 Pada Pukul 14.05 Wib

dioperasikan di jalan dalam kondisi yang baik demi menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Emisi gas buang;
2. Kebisingan suara;
3. Efisiensi sistem rem utama;
4. Efisiensi sistem rem parkir;
5. Kincup roda depan;
6. Suara klakson;
7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. Radius putar;
9. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan data awal yang didapatkan pada Dinas Perhubungan tercatat sebanyak 2742 angkutan barang yang telah memiliki uji KIR pada bulan Januari sampai November 2018. Kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan serta tidak memiliki kartu uji berkala (KIR) dan/atau sudah tidak berlaku lagi dan perlu di perpanjang, serta

memperhatikan dan mematuhi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Perlu adanya pelaksanaan pengawasan dari dinas perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan umum demi keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM YANG MENGANGKUT BARANG DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang masalah diatas maka dapat beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur teknik pengawasan dan keselamatan angkutan umum yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang?
3. Apakah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang yang melanggar tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur teknik pengawasan dan keselamatan angkutan umum yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan umum yang mengangkut barang yang melanggar tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan di Kabupaten Pasaman Barat.

### D. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang di angkat<sup>6</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

---

<sup>6</sup><https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 16.30 Wib



menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>7</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (*Sociolegal Research*), penelitian berupa studi empiris yaitu data yang di peroleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan data sekunder yang di peroleh dari dokumen serta buku-buku.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.<sup>9</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber nya melalui wawancara dengan mewawancarai Bapak Andika Saputra Kabid Dinas Lalu-lintas Angkutan Jalan, Bapak Khairul.B Kasi Angkutan dan Ibu

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pressz, Jakarta, hlm. 51

<sup>9</sup>*Ibid* hlm, 10

Rahmi Lidya Penguji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan Hukum terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan..
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - c) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang di peroleh dari study ke pustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Wawancara

Wawancara yaitu Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>10</sup>

#### 2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>10</sup><http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2018 Pukul 15.21 Wib

**d. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angk-angka statistik, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.